



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI
DAERAH

NASKAH AKADEMIK & RAPERDA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM JAWA TENGAH

KOTA MUNGKID
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-Nya sehingga Naskah Akademik yang berjudul Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Semarang,

2022

DAFTAR ISI

	HAL
JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Identifikasi Masalah	4
C Tujuan dan Kegunaan.....	4
D Metode Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A Kajian Teoritis	9
B Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	13
C Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan.....	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	42
A Landasan Filosofis.....	42
B Landasan Sosiologis	43
C Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	49
A Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Dicapai	49

B Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	49
BAB VI PENUTUP	53
A Kesimpulan.....	53
B Saran	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik	13
Tabel 2.2.	Asas Materi Muatan	14
Tabel 2.3	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.....	16
Tabel 2.4	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2021	20
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021.....	21
Tabel 2.6	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	24
Tabel 2.7	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	27
Tabel 2.8	Inovasi Pelayanan Publik	28
Tabel 2.9	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Kewenangan dan Inovasi Masyarakat	30
Tabel 5.1	Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	19
Gambar 2.2	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	22
Gambar 2.3	Kontribusi Lima Usaha Terbesar Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2017- 2021.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Pengejawantahan isi alinea ke empat “memajukan kesejahteraan umum” tidaklah hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.*

Untuk melaksanakan perintah tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam menetapkan kebijakan daerah dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan solusi berupa Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 386 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa latar belakang inovasi daerah perlu diatur dalam Undang-Undang dikarenakan majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang objektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah

untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum.

Inovasi daerah yang tercipta di Kabupaten Magelang telah mulai dilakukan pendataan sejak tahun 2018 dan terus berjalan hingga sekarang. Sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 198 inovasi terdiri dari: 31 inovasi tata kelola pemerintahan, 43 inovasi pelayanan publik dan 124 inovasi lainnya.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 Kabupaten Magelang telah mengumpulkan 38 (tiga puluh delapan) penghargaan baik di tingkat regional dan nasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya inovasi daerah yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat.

Inovasi Daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hal tersebut telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/272/KEP/24/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 dan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/194/KEP/24/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Namun demikian kegiatan Inovasi Daerah tersebut belum mempunyai landasan hukum yang kuat pada tingkat Pemerintahan Daerah sehingga perlu dibuat landasan hukum pelaksanaan Inovasi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terhadap pengaturan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang agar dapat menumbuhkembangkan budaya Inovasi Daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 juncto Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²

Harry Alexander memberikan definisi tentang Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu.³ *Ni Made Jaya Senastri* dan *Luh Putu Suryani* menjelaskan bahwa Naskah Akademik merupakan suatu upaya pendekatan secara menyeluruh dari suatu rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Pendekatan yang dijalankan melalui sebuah metode riset sebagai langkah awal untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.⁴ Sedangkan *Abdul Basyir* secara singkat memberikan definisi Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

³ Harry Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, XSYS Solusindo, hal. 120

⁴ Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, *Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

⁵ Abdul Basyir, *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*, Jurnal Ius, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014,

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik ini menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk bersama-sama menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.

2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang. Data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- f) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan mencari data primer yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan membagi kuesioner kepada narasumber dari Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Inovasi Daerah pertama kali diatur dalam rumusan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.*
- (2) *Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Sedangkan penjelasan Pasal 386 tersebut berbunyi:

- (1) *Cukup jelas.*
- (2) *Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 387 berbunyi:

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip:

- a. *Peningkatan efisiensi;*
- b. *Perbaikan efektivitas;*
- c. *Perbaikan kualitas pelayanan;*
- d. *Tidak ada konflik kepentingan;*
- e. *Berorientasi kepada kepentingan umum;*
- f. *Dilakukan secara terbuka;*
- g. *Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan*
- h. *Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.*

Definisi lain tentang Inovasi Daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang berbunyi:

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari rumusan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bentuk penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru.

Menurut Suryani, inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.⁶ Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya. Kata inovasi dapat diartikan sebagai "proses" atau "hasil" pengembangan dan/atau pemanfaatan atau mobilitas pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.⁷

Menurut Rosenfeld dalam Sutarno, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah:⁹

1. *Pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, perubahan;*
2. *Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).*

Inovasi Daerah tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dikarenakan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penjelasan Umum

⁶ Simon Sumanjoyo Hutagalung, Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, deepublish, Juni 2018, Hal. 23

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Menurut *The Liang Gie*, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah.¹⁰

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan,

¹⁰ *The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 44*

pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:¹¹

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas perbantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

¹¹ Rianto Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal. 90

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil¹² sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan (PUU) harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PUU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .

¹² Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
d.	dapat dilaksanakan ✓	bahwa setiap Pembentukan PUU harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Pembentukan PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan ✓	bahwa setiap Pembentukan PUU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2.2 Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
b. Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
		ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
	Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 2.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
a.	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b.	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c.	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d.	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
e.	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f.	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g.	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
h.	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
i.	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j.	Asas Keadilan	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan

dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang.


Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 108.573 ha atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan ulang dalam materi penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Permendagri batas wilayah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 112.926,41 hektare. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110⁰⁰1' 51" - 110⁰⁰26' 58" Bujur Timur dan 7⁰⁰19' 13" - 7⁰⁰42' 16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
Bagian tengah : Kota Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada diantara jalur pantura dengan jalur pantai selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.4 Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mencapai 1.311.044 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (111.004 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (95.105 jiwa) dan Secang (82.879 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.690 jiwa).

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Jumlah	(%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
		73.372	73.913	74.561	74.973	75.367	5,75	
1	Salaman	61.305	62.517	62.970	63.397	63.994	4,88	
2	Borobudur	32.319	32.710	32.709	32.544	32.690	2,49	
3	Ngluwar	47.631	48.257	48.149	47.764	48.101	3,67	
4	Salam	48.080	48.847	49.073	48.988	49.077	3,74	
5	Srumbung	46.900	47.187	47.110	46.969	47.258	3,60	
6	Dukun	79.136	79.372	79.348	79.681	80.043	6,11	
7	Muntilan	74.295	74.602	74.653	74.070	74.363	5,67	
8	Mungkid	57.287	57.986	57.293	57.575	57.964	4,42	
9	Sawangan	50.091	50.424	50.121	50.450	50.706	3,87	
10	Candimulyo	109.233	109.652	109.803	110.684	111.004	8,47	
11	Mertoyudan	51.041	51.585	52.218	52.497	52.894	4,03	
12	Tempuran	59.929	59.776	60.217	60.877	61.353	4,68	
13	Kajoran	59.575	59.405	59.808	60.597	61.174	4,67	
14	Kaliangkrik	60.916	60.481	61.085	61.812	62.326	4,75	
15	Bandongan	52.156	50.894	51.604	52.430	52.951	4,04	
16	Windusari	80.914	80.291	80.894	81.984	82.879	6,32	
17	Secang	52.981	53.369	53.510	53.587	53.906	4,11	
18	Tegalrejo	52.819	53.988	54.159	55.048	55.562	4,24	
19	Pakis	91.559	92.212	93.252	94.394	95.105	7,25	
20	Grabag	41.866	42.647	42.482	42.113	42.327	3,23	
21	Ngablak	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434	1.311.044	100	
	Jumlah							

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2021, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,47%), disusul dengan Kecamatan Grabag (7,25%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,49%).

Pada tahun 2017 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.16,54 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.18,12 juta/tahun pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2017 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.22,22 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta /tahun pada tahun 2021. Data


PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.2 PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Magelang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Jasa Pendidikan adalah sektor yang mengalami penurunan kontribusi. Sedangkan, Industri Pengolahan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.3 Kontribusi Lima Usaha Terbesar Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB Kabupaten Magelang. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 22,38 persen dan meningkat menjadi 22,81 persen pada tahun 2021. Distribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 13,27 pada tahun 2020 dan naik menjadi 13,66 persen pada tahun 2021. Sektor Konstruksi merupakan sektor dengan distribusi terbesar ketiga, mencapai 9,33 pada tahun 2020 dan naik menjadi 9,73 persen pada tahun 2021. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 21,30 pada tahun 2020 dan naik menjadi 20,74 persen pada tahun 2021. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,01	21,59	20,76	21,30	20,74
B	Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,53	4,46	4,66	4,64
C	Industri Pengolahan	21,91	21,87	21,97	22,38	22,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,33	9,55	9,64	9,33	9,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66
H	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,34	3,45	2,63	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,15	4,24	3,92	4,00
J	Informasi dan Komunikasi	3,44	3,60	3,79	4,39	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,78	2,76	2,81	2,81
L	Real Estate	1,87	1,87	1,87	1,87	1,84
M, N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,43	3,38	3,39	3,15
P	Jasa Pendidikan	6,07	6,23	6,42	6,53	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,84	0,85	0,95	0,91
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,17	2,23	2,29	2,16	2,09
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Magelang, 2022

PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebesar Rp 26,18 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 2,181 juta per bulan/jiwa, naik sebesar 4,47% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 25,01 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 2,084 juta per bulan/jiwa.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Magelang terpilih periode 2019-2024 adalah pasangan Zainal Arifin, SIP dan Edi Cahyana, S.E. kemudian dilantik sebagai pada 29 Januari 2019.

Bupati : Zaenal Arifin, S.IP.
Wakil Bupati : Edi Cahyana, S.E
Masa Jabatan : 2019-2024

2. Gambaran Inovasi Daerah

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang sebagai Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Salah satu bentuk pemanfaatan hasil kelitbangan adalah dalam bentuk Inovasi Daerah. Hal ini dapat dibuktikan, dimana Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang sebagai *leading sector* Inovasi Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selalu memasukkan Inovasi Daerah sebagai sebuah komponen penting dalam perencanaan dan target kinerja.

Pengadaan lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat dan Krenova Perangkat Daerah yang diadakan setiap tahun merupakan salah satu bukti nyata bahwa Inovasi Daerah menjadi sebuah prioritas. Begitu juga keikutsertaan dalam ajang lomba inovasi seperti Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), *Innovative Government Award* (IGA), Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan lain sebagainya menjadi bukti perhatian pengambil kebijakan tentang pentingnya Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah banyak melakukan inovasi baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Masyarakat. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:
Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat.

Inovasi Daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/194/KEP/24/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022. Berikut inovasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Magelang.

Tabel 2.7 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

NO	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
1	Online Legal Consultation (OLC) di Kabupaten Magelang	2020	Setda Bagian Hukum
2	Aplikasi Android JDIH Kabupaten Magelang	2020	Setda Bagian Hukum
3	KLINIK HUKUM: Integrasi Pelayanan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum bagi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Kabupaten Magelang	2020	Setda Bagian Hukum
4	Medang SIRUP	2020	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	SuPeR Digi	2019	Disdukcapil
6	Pensil Panda	2020	Disdukcapil
7	GIGIBUKISMA	2019	Disdikbud
8	SIDAK IKM (Sistem Informasi Database dan Katalog Industri Kecil Menengah Kabupaten Magelang)	2020	Disperinaker
9	SIM PKP (Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman)	2019	DPR KP
10	DIPAKAI GORI (Digitalisasi Arsip Dokumen Kepegawaian menggunakan Google Drive)	2021	DPR KP
11	SITA JELITA (Sistem Informasi Data Jejaring Sistem Ekonomi Masyarakat Desa)	2020	DINSOS PPKB PPPA
12	SI PENA EMAS (Kolaborasi Penanganan Sampah Edukatif Bagi Masyarakat)	2020	DLH
13	BANK POHON	2021	DLH
14	AMONGRASA (Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa)	2020	Dispermades
15	JELAJAH MAGELANG	2020	Diskominfo
16	MACAK (Magelang Membaca untuk Kesejahteraan)	2019	Dispuspa
17	MACAK BOCAH (Magelang Membaca untuk Kesejahteraan Bocah)	2022	Dispuspa
18	PENAMASETDA	2020	Dispuspa
19	SINAKKAN	2019	Dispeterikan
20	KONTAK PAPA (Kontak Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga)	2020	Disparpora
21	BERDASI SEHARI (Pemberdayaan Masyarakat Sikapat, menuju Sejahtera dan Lestari)	2019	Distanpangan
22	LALAT MELON	2020	Distanpangan

NO	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
23	TAPE KETAN (Data Petani dan Kelompok Tani)	2022	Distanpangan
24	SIPGan (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian)	2020	BKPPD
25	FIP: Formulir Isian Pegawai	2020	BKPPD
26	SIABA (Sistem Absensi Berbasis Android)	2020	BKPPD
27	SIPGAN VERSI WEB	2020	BKPPD
28	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ONLINE (SP2D Online)	2020	BPPKAD
29	Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)	2020	BPBD
30	Pancen A SIKK	2020	BPBD
31	TABERMAS (Tanah Bergerak Masyarakat Siaga)	2020	BPBD

Tabel 2.8 Inovasi Pelayanan Publik

No.	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
1	Optimalisasi Layanan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang	2021	DINSOS PPKB PPPA
2	Optimalisasi Pelayanan Pengidentifikasian Penerima Manfaat di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang	2021	DINSOS PPKB PPPA
3	Optimalisasi Peran Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Dalam Pelayanan Sosial Mengenai Pengusulan Kartu Indonesia Sehat APBD II	2021	DINSOS PPKB PPPA
4	Optimalisasi Layanan Edukasi Stunting Kepada Masyarakat Melalui Media Video Edukasi Sebagai Upaya Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang	2021	DINSOS PPKB PPPA
5	Si PRIMA (Sistem Informasi Perizinan Online Kabupaten Magelang)	2021	DPMPTSP
6	One Day Class Suami Siaga	2020	Dinkes
7	Paket	2019	Disdukcapil
8	Kolak Peddas	2019	Disdukcapil
9	Sikdes (Sistem Informasi Dan Koneksitas Desa)	2020	Disdukcapil
10	Mitra Paket	2020	Disdukcapil
11	Si Cepat	2020	Disdukcapil

No.	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
12	Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi	2020	Disdukcapil
13	PAKET SEMANAH (Pelayanan Administrasi Kependudukan Semua Menjadi Mudah)	2020	Disdukcapil
14	KOLAK (Kolaborasi Layanan Administrasi Kependudukan)	2020	Disdukcapil
15	DATUK PELAMBANG (Data Untuk Pelayanan Kemaslahatan Dan Pembangunan)	2021	Disdukcapil
16	Duta Kita (Dua Tanda Ikatan Cinta)	2021	Disdukcapil
17	Pakem (Pelayanan Cepat Penerbitan Akta Kematian)	2021	Disdukcapil
18	Si Cepat (Sistem Informasi Cetak Dan Perekaman KTP-Elektronik)	2021	Disdukcapil
19	WA Ticket	2021	Disdukcapil
20	e-KIR	2020	Dinas Perhubungan
21	LATIPA LPJU (Layanan Laport Titik Padam Lampu Penerangan Jalan Umum)	2020	Dinas Perhubungan
22	SI USULKP (Si-Sulka)	2020	BKPPD
23	Aplikasi SIMPAD, E-BPHTB, E-PBB Online, Monitoring Tapping Box	2019	BPPKAD
24	Aplikasi SIM Aset, E-Budgeting, SP2D Online, Sibata Online)	2019	BPPKAD
25	E-Budgeting	2020	BPPKAD
26	Electronic Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Sistem Informasi Keuangan Daerah (E-SPTPD/SIMPAD)	2020	BPPKAD
27	Electronic Pajak Bumi Dan Bangunan (E-PBB)	2020	BPPKAD
28	Electronic Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (E-BPHTB)	2020	BPPKAD
29	Klinik Penelitian "Cosfre"	2020	Bappeda Dan Litbangda
30	Planning On The Spot	2020	Bappeda Dan Litbangda
31	PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)	2020	Bappeda Dan Litbangda
32	LINTANG ATI (Peduli Dan Tanggap Sanitasi)	2020	Bappeda Dan Litbangda
33	Griya Pustaka Pangripta	2020	Bappeda Dan Litbangda
34	GELORA MAGELANG BERWARNA (Gerakan Kelompok Sadar Air Minum	2020	Bappeda Dan Litbangda

No.	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
	Dan Sanitasi Untuk Magelang Bersih Waras Ngangeni)		
35	Sistem Informasi Daftar Usulan RKP Desa (Sidudes)	2020	Bappeda Dan Litbangda
36	Klinik KI	2022	Bappeda Dan Litbangda
37	E-PIKIR Menuju Kabupaten Magelang Yang Ramah Penelitian Dan Pengembangan	2021	Bappeda Dan Litbangda
38	TILIK SIMBOK	2021	Bappeda Dan Litbangda
39	SIYAP (Sistem Layanan Penanggulangan Bencana)	2020	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulang an Kebakaran
40	Optimalisasi Pemberian Informasi Pelayanan Dengan Video Profil, Pamflet, Media Sosial Dan Layanan Pengaduan Pada Kantor Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	2021	Kecamatan Borobudur
41	Sekolah Ana Desa Merdeka	2021	Kecamatan Ngluwar
42	E-Sepuas Kamu	2021	Kecamatan Mungkid
43	Via Palen (Video Informatif Alur Dan Persyaratan Pelayanan)	2021	Kecamatan Windusari

Tabel 2.9 Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Kewenangan Dan Inovasi Masyarakat

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
1	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis)	2020	DPU PR
2	MAS DESTA (Pamsimas Desa Tegalrandu) Sebuah teknologi pengolahan air sungai dengan SPL-BIOFILTER	2020	DPU PR
3	BENANGSARI (Pemberdayaan Penanganan Sampah Mandiri)	2020	DLH
4	Pengembangan Wisata Desa Ngargoretno Berbasis Dimensi Ekologi Menuju Desa Wisata Kampung Iklim	2021	DLH
5	JAGA MAMA (Jangan Gantikan Mata Air dengan Air Mata)	2021	DLH

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
6	PKK MILLENNIAL (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Millennial	2020	DISPERMADES
7	Sekolah Genre (PKK Milenial)	2020	DISPERMADES
8	Bank Sayur (PKK Milenial)	2020	DISPERMADES
9	PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)	2020	Bappeda dan Litbangda
10	LINTANG ATI (Peduli dan Tanggap Sanitasi)	2020	Bappeda dan Litbangda
11	GELORA MAGELANG BERWARNA (Gerakan Kelompok Sadar Air Minum dan Sanitasi untuk Magelang Bersih Waras Ngangeni)	2020	Bappeda dan Litbangda
12	KEMBANG KAPAS (Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian untuk Produk Pertanian Berdaya Saing)	2020	Bappeda dan Litbangda
13	SUSUR KONDE LAMPIR	2020	Bappeda dan Litbangda
14	KAMI DISINI	2021	Bappeda dan Litbangda
15	JUMPA JELITA	2021	Bappeda dan Litbangda
16	HEALING MUDIK	2022	Bappeda dan Litbangda
17	LABA LITBANG	2022	Bappeda dan Litbangda
18	BUDIDAYA LADA DENGAN BIBIT SISTEM STEK	2020	Kecamatan Salaman
19	PERBANYAKAN TANAMAN GANJA (GABUNGAN JARINGAN AKAR)	2019	Kecamatan Salaman
20	BACTERIA AR CARD Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Augmented Reality	2019	Kecamatan Salaman
21	KRAN SMATA	2019	Kecamatan Salaman
22	Pemanfaatan Bunga Telang Sebagai Salep Obat Luka Alami	2021	Kecamatan Salaman
23	Taman Baca "Lentera Aksara"	2020	Kecamatan Salaman
24	Mobile Hidro Ya Say	2021	Kecamatan Salaman
25	Mierah Yuk	2021	Kecamatan Salaman
26	GEBAS GEBES	2021	Kecamatan Salaman
27	KOPPERBAM	2021	Kecamatan Salaman
28	Sendok Bambu Batok Alami Sendok Untuk Makan	2020	Kecamatan Borobudur

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
29	NEMPA (Nanem Pepaya)	2021	Kecamatan Borobudur
30	WISATA	2019	Kecamatan Ngluwar
31	SPRAYER PANEL SURYA (Alat Sprayer Sederhana dengan Memanfaatkan Tenaga Matahari untuk Membantu Pemeliharaan Tanaman)	2020	Kecamatan Ngluwar
32	Rancang Bangun Teknologi Tepat Guna Pompa Kincir Tenaga Air Untuk Irigasi	2020	Kecamatan Salam
33	Pembuatan Biogas JATI SARI	2020	Kecamatan Salam
34	Pengolahan Sampah BERKAH MANDIRI	2020	Kecamatan Salam
35	Pengelolaan Bank Sampah dan Budidaya Moggod TPS3R Desa Jumoyo	2020	Kecamatan Salam
36	Saatnya Singkong Naik Kelas (Pembuatan Brownies dari 100% Tepung Singkong MOCAF)	2019	Kecamatan Dukun
37	GEMA MERAPI BERSAMA PERPUSTAKAAN MUDA BHAKTI DESA NGABLAH	2019	Kecamatan Srumbung
38	Pemupukan Salak Pondoh Lumut dengan metode Irigasi Tetes	2019	Kecamatan Srumbung
39	Bukenza	2020	Kecamatan Srumbung
40	Pemberdayaan Masyarakat Ramah Lansia Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) Dalam Menggerakkan Para Lansia Untuk Lebih Produktif Di Masa Senja	2020	Kecamatan Srumbung
41	Pengolahan Buah Salak Menjadi Manisan Salak Yang Berharga Jual Tinggi Dan Stabil (KING SALACA)	2020	Kecamatan Srumbung
42	UNIDES (Universitas Pemuda Desa Indonesia) Optimalisasi Peran Pemuda Desa Dalam Kehidupan Bermasyarakat Untuk Indonesia Berdaya	2019	Kecamatan Muntilan
43	Jamu Deka Milenial	2020	Kecamatan Muntilan
44	Ibu Rumah Tangga Produktif dan Berdaya di Dunia Digital dengan Adanya Kelas Online dan Offline EET (Emak-Emak Tangguh)	2020	Kecamatan Muntilan
45	Scan Barcode Kampung Mural	2021	Kecamatan Muntilan
46	Stickable GPS	2020	Kecamatan Mungkid

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
47	Bola Mamak	2019	Kecamatan Mungkid
48	ELGROMAG (Elektrik Gerobag Magelang) Kombinasi Gerobag portable, Teknologi Dual Pembangkit Listrik dan Aki berbahan dasar tanah liat	2019	Kecamatan Mungkid
49	Pain Digital Acupressure (PDA) Alat Untuk Mengatasi Nyeri Persalinan	2019	Kecamatan Mertoyudan
50	OZONIZER 3 IN 1 (Generator Ozon untuk Sterilisasi Produk Hasil Pertanian)	2019	Kecamatan Mertoyudan
51	U Tree Flower Pohon Wifi Dengan Catu Daya Mandiri Panel Surya Bergerak Mengikuti Matahari	2019	Kecamatan Mertoyudan
52	BANK SAYUR	2020	Kecamatan Mertoyudan
53	Agrowisata Banjarnegoro	2020	Kecamatan Mertoyudan
54	Smart Village	2020	Kecamatan Mertoyudan
55	BMUNNO Honey	2019	Kecamatan Mertoyudan
56	BMUNNO B-Munno Coconut Nectar	2020	Kecamatan Mertoyudan
57	Kopi bambu V60	2019	Kecamatan Tempuran
58	SENDOK DARI TEMPURUNG/ BATOK KELAPA	2019	Kecamatan Tempuran
59	Helm Laminasi Bambu Inovasi Pemanfaatan Tanaman Bambu	2020	Kecamatan Tempuran
60	Lapak Pilar Tempuran	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
61	Demplot Bank Sampah "JOGO JAGAD"	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
62	PengANGGURan Sukses (Kelompok Pemuda Tani Milenial Anggur)	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
63	PILAR LITERASI	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
64	Inovasi Desain Produk Kaos Berbasis Kearifan Lokal	2019	PKK Milenial Kec. Tempuran
65	BELING	2021	PKK Milenial Kec. Tempuran
66	Posyandu Remaja	2021	PKK Milenial Kec. Tempuran
67	JAGUNG RAJA	2019	Kecamatan Kaliangkrik
68	Terang Guna	2021	PKK MILENIAL KEC KALIANGKRIK

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
69	Taman Wisata Sleker Asri Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang	2020	Kecamatan Bandongan
70	Revitalisasi pasar Kalegen untuk menjadi Bumdes Harapan Maju	2020	Kecamatan Bandongan
71	Gula Semut Bateh yang Kaya Manfaat	2020	Kecamatan Candimulyo
72	Taman Wisata Lembah Sebangkong	2020	Kecamatan Candimulyo
73	Kolaborasi Belajar untuk Anak Usia Dini di Era Pandemi dan Peran serta Masyarakat di Tengah Revolusi Industri 4.0	2020	Kecamatan Candimulyo
74	Rumah Kreatif "VVANGOON"	2020	Kecamatan Pakis
75	Sistem Irigasi Tetes Metode Debit Setting Berbasis WSN Guna Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Air Serta Pemupukan Tanaman	2020	Kecamatan Pakis
76	DIGIPARU	2021	Kecamatan Pakis
77	Millpa	2021	Kecamatan Pakis
78	PENJEMUR BIJI KOPI PORTABLE	2019	Kecamatan Grabag
79	Menjangkau Pariwisata Dunia Melalui Platform Plesiran	2019	Kecamatan Tegalrejo
80	ULTRAVINIC DESINFECTER AGRO PRODUCT Mesin Desinfeksi Produk Pertanian Berbasis Ultrasonik dan Ultraviolet Sederhana	2019	Kecamatan Tegalrejo
81	SAMSAK ELEKTRIK BERBASIS FLIP FLOP ACAK CABANG OLAHRAGA BELADIRI	2019	Kecamatan Tegalrejo
82	Pembuatan Sarung Tangan Getar sebagai Alat Massage pada Proses Koleksi Semen Ayam Kampung Pejantan	2020	Kecamatan Tegalrejo
83	POSYANTEK MITRA INOVASI Mesin Pengerap Sisir	2020	Kecamatan Secang
84	APAR RASA PISANG: Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Pemadam Api Ringan	2020	Kecamatan Secang
85	Baju Kucing	2021	Kecamatan Secang
86	Fluffy Tonic For Cat	2020	Kecamatan Secang
87	Bu Murtiram (Budidaya Jamur Tiram) Sulap Sampah Jadi Makanan	2021	Kecamatan Secang
88	Hanakori (Wahana Permainan Kolam Renang Girikulon)	2021	Kecamatan Secang

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
89	Obat Luka (Olahan Bahan Alami Tanaman Menjadi Lapak Usaha) di Kampung Kb Gagaran Desa Purwosari	2021	Kecamatan Secang
90	Pak Wito (Pembangunan Kawasan Wisata Talang Londo) Sebagai Penyangga Pariwisata Kalibening	2021	Kecamatan Secang
91	STERNO, SI API BIRU	2020	Kecamatan Windusari
92	UBI MADU TIRAMIZU WINDUSARI	2020	Kecamatan Windusari
93	Happy di Tengah Pandemi	2020	Kecamatan Windusari
94	UBI MADU PANGGANG WINDUSARI	2020	Kecamatan Windusari
95	SURGA KOPI ARABIKA	2020	Kecamatan Windusari
96	DESA INOVASI UMBULSARI	2020	Kecamatan Windusari
97	BIOFLOK DESA UMBULSARI	2019	Kecamatan Windusari
98	DESA INOVASI GUNUNGSARI	2019	Kecamatan Windusari
99	TOPENG DAN KOSTUM KESENIAN	2019	Kecamatan Windusari
100	DESA INOVASI KEMBANGKUNING	2019	Kecamatan Windusari
101	BUDIDAYA JAMUR TIRAM	2019	Kecamatan Windusari
102	UMKM DESA BALESARI: NUFANA SNACK & CATERING	2019	Kecamatan Windusari
103	UMKM DESA BALESARI: KERIPIK BAKSO	2019	Kecamatan Windusari
104	UMKM DESA BALESARI: AIS SNACK	2019	Kecamatan Windusari
105	UMKM DESA BALESARI: KUE PELOK IBU AFI	2019	Kecamatan Windusari
106	XJOZ: Upaya Pemerintah Desa Kalijoso Mengurangi Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Kimia	2020	Kecamatan Windusari
107	MANAJEMEN PAKAN: Mewujudkan Peternak Mandiri	2020	Kecamatan Windusari
108	SELEMBAR DAUN UNTUK SESAMA	2020	Kecamatan Windusari
109	JAMU HERBAL: Ikhtiar Satgas Jogo Tonggo Kalijoso Menekan Penyebaran COVID-19	2020	Kecamatan Windusari
110	GERAKAN SEDAUN: Membangun Kepedulian di Lereng Gunung Sumbing	2020	Kecamatan Windusari

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
111	Wisata Desa Kampung Kopi Emperan Desa Krinjing	2020	Kecamatan Kajoran
112	Cetar Cekatan Tandur Ing Latar Dengan Eco Enzyme di Desa Krinjing	2021	Kecamatan Kajoran
113	Diurut Ben Modot (Penanganan Stunting di Kecamatan Ngablak Dengan Pijat Stunting)	2021	Kecamatan Ngablak
114	Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Melalui Kolaborasi Potensi Desa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan di Desa Girirejo	2021	Kecamatan Ngablak
115	Inovasi Aplikasi Digitalisasi Buku C	2021	Bappeda dan Litbangda
116	Sekolah Tani Milenial	2021	Bappeda dan Litbangda
117	<i>Cybercounseling</i> Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 2021	2021	Bappeda dan Litbangda
118	Pengolahan Kelapa Terpadu Sebagai Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani	2021	Bappeda dan Litbangda
119	Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Pemadam Api Ringan	2021	Bappeda dan Litbangda
120	Getuk Brownies - Getuk Milenial	2022	Bappeda dan Litbangda
121	Lele Belang (Lele Asap Dan Sambal Kecombrang)	2022	Bappeda dan Litbangda
122	Mesin Crumble Pakan Ayam Organik	2022	Bappeda dan Litbangda
123	Inovasi Joyful Learning Berbantuan Game Edukasi "Pulau Angkasa Aatrea" Pada Materi Fungsi	2022	Bappeda dan Litbangda
124	SIMEDUT APK Solusi Belajar Mengenal Sudut	2022	Bappeda dan Litbangda

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Inovasi Daerah.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah. Semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Inovasi Daerah, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Inovasi daerah, diatur dalam Pasal 386 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”.

Adapun inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai *stakeholders* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Pandangan pembaharuan ini menjauhkan tipe penyelenggaraan manajerial yang otokratik maupun paternalistik.¹³

Paradigma Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semakin mengedepankan partisipasi masyarakat dalam mengajukan inisiatif, usulan terhadap inovasi. Hal ini dapat dicermati pengaturannya pada Pasal 388, yang menyebutkan bahwa: “inisiatif inovasi selain berasal dari kepada daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat-perangkat daerah, akan tetapi juga inisiatif tersebut dapat berasal dari anggota masyarakat”.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi ini merupakan payung hukum dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan inovasi. Hal ini dipertegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

- a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

¹³ Sondang P. Siagian, 2014, *Filsafat Administrasi*, edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika Offset, hlm. 34-35.

- b. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah telah menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan inovasi daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasi daerahnya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun anggota masyarakat.

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 ini menjelaskan bahwa BRIN mendapatkan amanah untuk melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sementara pada pasal 67 menyebutkan BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana

induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan *masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011 - 2025. Dalam peraturan bersama tersebut, yang dimaksud dengan inovasi dalam hal ini adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Dengan demikian peraturan bersama tersebut, memberikan pengertian sistem inovasi daerah sebagai keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah, dimana keseluruhan proses tersebut, dituangkan dalam kebijakan-kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, dalam bentuk kebijakan nasional yang diprakarsai oleh kementerian yang dituangkan dalam rencana strategis lima tahunan kementerian.

Pada provinsi, kabupaten dan/kota. Gubernur menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota, dimana kebijakan Gubernur, Bupati/Walikota tersebut tertuang dalam roadmap penguatan sistem inovasi daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan secara efektif.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Regulasi ini mengatur bagaimana memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fungsi pemerintahan guna peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya persaingan yang dimiliki daerah¹⁴.

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau insentif inovasi daerah.

Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan secara efektif.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Regulasi ini mengatur bagaimana memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fungsi pemerintahan guna peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya persaingan yang dimiliki daerah¹⁴.

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau insentif inovasi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁵ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹⁶

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan

¹⁵ H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

¹⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 20.

e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang inovasi daerah juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*). Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Adapun yang menjadi dasar filosofis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah pada hakikatnya berkaitan dengan pengamalan dari tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana dalam mencapai kesejahteraan umum diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi tumpuan dari pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan guna menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dengan demikian landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.¹⁷

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*macht theorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹⁸

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.¹⁹

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional

¹⁷ Ibid, Hal. 14.

¹⁸

¹⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 29

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5

dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.²¹

Adapun yang menjadi dasar Sosiologis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah harus berorientasi pada kebijakan publik yang berkualitas dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan, produktivitas, dan daya saing agar apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat bisa terpenuhi²².

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Adapun persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi

²¹ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 30.

²² Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 4, No. 1 (2016): 1-14, <https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817>, hlm. 4.

apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensi undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswege*)

- b. adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;²³
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.²⁴

Dengan demikian landasan yuridis terkait Inovasi Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu meliputi:

- a. Landasan yuridis dari sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu seperti Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan "*condition sine quanon*" (syarat absolute/ mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan

²³ Lihat pasal 20 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Bagir manan, *Op Cit*, Hal 14-15

urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.²⁵ Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".²⁶

- b. Landasan yuridis dari sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Oleh karenanya agar materi produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah perlu memperhatikan dasar pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

²⁵ Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipasif, Faza Media, Jakarta, 2006, Hal 81-82

²⁶ Mahendra Putra Kurnia, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipasif (urgensu strategi dan proses bagi pembentukan perda yang baik), total Media, Yogyakarta, 2007, Hal 18.

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); dan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Dicapai

Jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul dimasa depan sesuai visi dan misi Kabupaten Magelang.

Arah pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan sekaligus kepastian hukum dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Inovasi Daerah, diharapkan mampu untuk memotivasi daerah untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang meliputi:

Tabel 5.1 Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No.	Sistematika	Materi Yang Dimuat	Tujuan
1.	Pendahuluan / Konsiderans	a. Pertimbangan Memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis.	Untuk menunjukkan alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan suatu peraturan.
		b. Dasar hukum Memuat peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan suatu peraturan	Untuk menunjukkan: a. Kewenangan institusi pembuat peraturan. b. Ketentuan yang berhubungan dengan peraturan yang dibuat, baik yang masih akan berlaku maupun yang akan dicabut pemberlakuannya, baik sebagian atau seluruhnya, oleh peraturan baru yang dibuat.
		c. Memutuskan/ Menetapkan:	Untuk menyatakan: a. Persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan. b. Keabsahan Peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/level dari peraturan tersebut berdasarkan hirarki yang ada.
2.	Batang Tubuh/ Isi Peraturan	Dikelompokkan dalam 3 bagian: a. Ketentuan Umum; b. Materi Pokok Yang Diatur; c. Ketentuan Penutup.	Ketentuan Umum memuat kebijakan dasar terkait Inovasi Daerah. Materi Pokok Perda tidak boleh memuat: a. hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. b. hal-hal yang menimbulkan stigma dan diskriminasi. c. hal-hal yang tidak dapat diaplikasikan.

No.	Sistematika	Materi Yang Dimuat	Tujuan
3.	Penutup	a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah; b. Penandatanganan; dan c. Penetapan	

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang, terdiri dari 15 bab dan 44 pasal sebagaimana dirinci sebagai berikut:

a. BAB I

KETENTUAN UMUM

b. BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait bentuk dan kriteria inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait pihak-pihak yang dapat mengusulkan program inovasi daerah beserta data dukungannya.

d. BAB IV

PERENCANAAN

Pada Bab ini mengatur terkait proses perencanaan inovasi daerah

e. BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait proses uji coba inovasi daerah.

f. BAB VI

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait proses pengembangan program inovasi daerah

g. BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait penerapan serta penilaian dan penghargaan kepada pihak-pihak yang mengusulkan program inovasi daerah.

h. BAB VIII

SUMBER DAYA INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait pendayagunaan sumber daya Inovasi.

i. BAB IX

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada Bab ini mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual atas inovasi daerah

j. BAB X

KERJA SAMA

Pada Bab ini mengatur terkait penyelenggaraan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan.

k. BAB XI

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait penyediaan informasi Inovasi Daerah.

l. BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada Bab ini mengatur terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan inovasi di daerah.

m. BAB XIII

PENDANAAN

Pada Bab ini mengatur terkait pembebanan anggaran daerah terkait pelaksanaan program inovasi daerah.

n. BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

o. BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB V maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Belum adanya landasan hukum yang kuat pada tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang terkait pelaksanaan Inovasi Daerah mengingat Kabupaten Magelang telah menghasilkan Inovasi yang terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai kewenangan dan inovasi masyarakat yang banyak.
- b. Dengan diberlakukannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi sebagaimana diatur dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mendukung gerakan budaya inovasi.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Inovasi Daerah adalah:

- a. Perlunya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah agar potensi sumber daya daerah dapat dikembangkan secara optimal melalui program Inovasi Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah agar segera diselesaikan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Attamimi, Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995

H. Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998

Harry Alexander, Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, XSYS Solusindo, Jakarta, 2004

Mahendra Putra Kurnia, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipasif (Urgensi Strategi dan Proses Bagi Pembentukan Perda Yang Baik), Total Media, Yogyakarta, 2007

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005

Rianto Nugroho D, Otonomi Daerah (Desentraliasasi Tanpa Revolusi), Elex Media Komputindo, Jakarta

Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2014

Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, 2006

The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3. JURNAL/ARTIKEL

Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif, *Jurnal Ius*, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014

Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 4, No. 1, 2016

Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

Simon Sumanjoyo Hutagalung, Dedy Hermawan, Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, *Deepublis*, Juni 2018